



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 561/Kep.775-Kesra/2021
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI UPAH
MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BOGOR, UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN KARAWANG, UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BEKASI, DAN UPAH
MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Upah Minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota dihapus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum Sektor Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, dan Gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah Minimum Sektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Barat Mengenai Upah Minimum Sektor Kabupaten Bogor, Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang, Upah Minimum Sektor Kota Bekasi, dan Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

Memperhatikan : Surat Direktur Pengupahan Kementrian Ketenagakerjaan Nomor 4/1176/HI.01.00/XI/2020 tanggal 26 November 2020, hal Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.573-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.812-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.573-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi Tahun 2020;

3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 813-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.574-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2020;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.652-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor Tahun 2020;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 810-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.652-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor Tahun 2020; dan
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

